



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 15 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 24 Maret 2005, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/45/III/2005, tanggal 14 April 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Desa Pangek selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di

Halaman 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Desa Pangek selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Mayang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1 PENGUGAT dan TERGUGAT, berumur 9 tahun;
  - 4.2. ANAK 2 PENGUGAT dan TERGUGAT, berumur 8 tahun;
  - 4.3. ANAK 3 PENGUGAT dan TERGUGAT, berumur 3 tahun 6 bulan;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau pernah sampai 7 bulan;
  - c. Tergugat sejak tahun 2006 sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampar wajah Penggugat, menampar wajah Penggugat dan mencekik Penggugat bahkan hal tersebut dilakukan Tergugat di depan anak - anaknya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 September 2014 yang disebabkan karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mencari saudara Penggugat yang pergi ke Desa Rambat, tetapi Tergugat tidak mengizinkan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat menyakiti jasmani Penggugat yakni memukul wajah Penggugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena ayah Penggugat meninggal pada tanggal 03 September 2015, dan pada tanggal 01 Januari 2015 Tergugat mengancam Penggugat dengan memakai senjata tajam dan di tangkis oleh saudara Penggugat kemudian Tergugat pergi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Thamrin, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Tergugat dan Penggugat, serta pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak awal tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar karena;
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak bukan karena Tergugat malas bekerja, tetapi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dalam sehari terkadang Tergugat dapat uang sebesar Rp.50.000,- dan terkadang tidak ada sama sekali. Semua penghasilan tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak sering keluar malam, Tergugat hanya pergi ke rumah tetangga untuk menonton siaran piala dunia. Tergugat memang pernah pergi sampai 7 bulan karena Penggugat tidak memperhatikan Tergugat. Tergugat mencuci dan tidur sendiri. Selama 7 bulan tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat pernah menampar Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat. Tergugat hanya meletakkan tangan Tergugat di leher Penggugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebenarnya adalah ikut campurnya keluarga Penggugat dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bibi Penggugat bahkan sering menghasut Penggugat;
6. Bahwa benar pada bulan September 2014 terjadi pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat. Penyebabnya bukan karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat tetapi Penggugat pergi ke Desa Rambat tanpa izin Tergugat. Saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat;
7. Bahwa tidak benar pada tanggal 1 Januari 2015 Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Kejadian sebenarnya adalah Tergugat dibuntuti oleh adik kandung Penggugat, lalu Tergugat menyuruh adik kandung Penggugat untuk pulang. Namun adik kandung Penggugat mengancam Tergugat dengan parang akhirnya Tergugat mengeluarkan pisau;
8. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak bulan September 2014;
9. Bahwa benar sejak berpisah rumah antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling mempedulikan;

---

Halaman 4 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
11. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pekerjaan Tergugat tidak menentu tetapi tidak benar Tergugat menyerahkan semua penghasilannya kepada Penggugat. Uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat juga sering diminta kembali, dan jika uang tersebut telah habis maka Tergugat akan marah-marah;
2. Bahwa Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tetapi Penggugat tidak tahu apakah Tergugat pergi menonton siaran piala dunia atau bukan;
3. Bahwa benar Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat untuk pergi mencari saudara Penggugat di Desa Rambat;
4. Bahwa tidak benar adik kandung Penggugat mengancam Tergugat, tetapi Tergugat yang mengancam Penggugat namun dihalangi oleh adik kandung Penggugat. Tergugat saat itu cemburu karena menganggap Penggugat pergi merayakan tahun baru dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan dimana Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905026603880001, tanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 190/45/III/2005, tanggal 14 April 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut, ternyata Tergugat mengakui bukti surat tersebut;

## B. Saksi

Halaman 5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian timah, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak setahun setelah menikah (tahun 2006) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena:
    - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terkadang diminta lagi dan jika uang tersebut sudah habis, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengganti uang tersebut;
    - b. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, bahkan pada tahun 2007 Tergugat pergi selama 7 (tujuh) bulan;
    - c. Tergugat menganiaya Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
    - d. Tergugat cemburu buta;
    - e. Tergugat suka mencaci dan mengancam Saksi dan keluarga Penggugat lainnya;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 5 September 2014 setelah adanya pertengkaran, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
  - bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah menemui Penggugat tapi bukan untuk mengajak rukun melainkan marah-marah kepada Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sejak berpisah rumah;
  - bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena trauma dengan sikap Tergugat;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;
2. SAKSI I PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku

Halaman 6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal pernikahan tepatnya sejak tahun 2005 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, dan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
  - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, terkadang Tergugat meminta kembali nafkah yang sudah diserahkannya kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah, bahkan pernah sampai 7 bulan;
  - d. Tergugat menuduh keluarga Penggugat ikut campur masalah anak Penggugat dan Tergugat;
  - e. Tergugat suka mencaci dan mengancam keluarga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 05 September 2014. Penggugat pergi melayat ayah Penggugat yang meninggal dunia kemudian tidak pulang lagi ke kediaman bersama. Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat pernah menemui Penggugat tetapi bukan untuk mengajak rukun melainkan marah-marah;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai

Halaman 7 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT sebagai isteri Tergugat;
- bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun, namun sejak 4 (empat) tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
- bahwa Saksi sering menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT sebagai isteri Tergugat;
- bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak setahun setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena keluarga Penggugat terutama bibi Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Keluarga Penggugat sering menjelek-jelekkan Tergugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
- bahwa Saksi sudah sering menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Halaman 8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan Tergugat secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 190/45/III/2005, tanggal 14 April 2015 (*vide* P.2), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

---

Halaman 9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Thamrin, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil lainnya serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak awal tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Halaman 10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan September 2014, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memang memukul wajah Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2014;
- Bahwa benar sejak berpisah rumah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak tetapi bukan karena Tergugat malas bekerja, tetapi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam sehari terkadang Tergugat dapat uang sebesar Rp.50.000,- dan terkadang tidak ada sama sekali. Semua penghasilan Tergugat tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat pernah keluar malam, tetapi tidak sering. Tergugat hanya pergi ke rumah tetangga untuk menonton siaran piala dunia. Tergugat memang pernah pergi sampai 7 bulan karena Penggugat tidak memperhatikan Tergugat. Tergugat mencuci dan tidur sendiri. Selama 7 bulan tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat. Tergugat hanya meletakkan tangan Tergugat di leher Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran pada bulan September 2014 karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat. Penyebab sebenarnya adalah Penggugat pergi ke Desa Rambat tanpa izin Tergugat;
- Bahwa tidak benar ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pokoknya mengakui secara sempurna sebagian jawaban Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil lainnya serta

---

Halaman 11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian lainnya. Adapun jawaban Tergugat yang diakui secara sempurna oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Desa Rambat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan Tergugat tidak menentu tetapi tidak benar Tergugat menyerahkan semua penghasilannya kepada Penggugat. Uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat bahkan sering diminta kembali, dan jika uang tersebut telah habis maka Tergugat akan marah-marah;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang dibantah oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar adik kandung Penggugat mengancam Tergugat, tetapi Tergugat yang mengancam Penggugat namun dihalangi oleh adik kandung Penggugat. Tergugat saat itu cemburu karena menganggap Penggugat pergi merayakan tahun baru dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dimana Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan SAKSI I PENGGUGAT yang mengaku sebagai bibi Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang

---

Halaman 13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkar. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Tergugat mengakui bahwa sejak awal tahun 2006 antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkar terus menerus. Pengakuan Tergugat dalam hal ini merupakan bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk menguatkannya. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I mengaku sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
- Saksi II mengaku sering mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah yaitu tahun 2005. Saksi II juga pernah melihat sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut bersumber dari pengetahuan sendiri yaitu melihat dan mendengar langsung peristiwa pertengkar

Halaman 14 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Dalil tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi. Dalam repliknya Penggugat mengakui bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun tidak semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat. Bahkan uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat juga sering diminta kembali, dan jika uang tersebut telah habis maka Tergugat akan marah-marah. Adapun kedua Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak. Kedua saksi Penggugat tidak menyampaikan fakta yang mendukung dalil Penggugat tentang tidak terpenuhinya nafkah karena Tergugat malas bekerja. Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua Saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh karena itu penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat pada posita 5 huruf (a) tentang Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah secara layak telah terbukti menurut hukum. Adapun alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat malas bekerja sebagai faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah secara layak tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam bahkan sampai pagi atau pernah sampai 7 bulan. Dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi. Fakta yang ditemukan dari keterangan kedua Saksi Penggugat adalah Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas. Kedua Saksi Penggugat juga mengaku mengetahui bahwa Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama selama 7 bulan. Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana

Halaman 15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Penggugat mendalilkan, salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sejak tahun 2006 sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampeleng Penggugat, menampar wajah Penggugat dan mencekik Penggugat. Dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi. Tergugat mengakui pernah menampar Penggugat namun membantah mencekik Penggugat. Tergugat menyatakan hanya meletakkan tangan Tergugat di leher Penggugat. Dari fakta persidangan diketahui bahwa hanya Saksi I Penggugat yang mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat. Saksi I Penggugat tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mengetahuinya dari cerita Penggugat. Pada dasarnya kesaksian Saksi I Penggugat tergolong *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun karena Tergugat juga mengakui adanya penganiayaan tersebut dalam bentuk penamparan, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (c) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2014 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk pergi ke Desa Rambat. Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setelah pertengkaran pada tanggal 5 September 2014 tersebut. Dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran tersebut diakui oleh Tergugat namun penyebab pertengkaran dibantah oleh Tergugat. Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2014. Dalam persidangan, kedua Saksi Penggugat menyampaikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 5 September 2014. Pisah rumah tersebut terjadi setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun kedua Saksi Penggugat tidak menjelaskan penyebab pertengkaran tersebut. Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir dan mengenai pisah rumah sejak tanggal 5 September 2014 telah terbukti. Adapun penyebab pertengkaran terakhir tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan menyampaikan fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling mempedulikan lagi sejak berpisah rumah. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo* Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 7 tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mempedulikan, harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT, yang mengaku sebagai kakak kandung Tergugat dan SAKSI 2 TERGUGAT yang mengaku sebagai kakak kandung Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bantahan yang dibuktikan oleh Tergugat terkait dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Pemohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

---

Halaman 17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan, penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah ikut campurnya keluarga Penggugat dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bibi Penggugat bahkan sering menghasut Penggugat. Dalam persidangan, hanya Saksi II Tergugat yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat terutama bibi Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian Saksi II Tergugat tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian bantahan Tergugat mengenai penyebab perselisihan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak benar pada tanggal 1 Januari 2015 Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Kejadian sebenarnya adalah Tergugat dibuntuti oleh adik kandung Penggugat, lalu Tergugat menyuruh adik kandung Penggugat untuk pulang. Namun adik kandung Penggugat mengancam Tergugat dengan parang akhirnya Tergugat mengeluarkan pisau. Dari keterangan kedua Saksi Tergugat tidak ditemukan fakta sebagaimana yang dikemukakan Tergugat dalam bantahannya. Dengan demikian, bantahan Tergugat tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 18 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setahun setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak;
  - b. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2014;
- Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa tertutupnya harapan untuk rukun kembali tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan dan upaya mediasi di luar persidangan juga telah dilaksanakan akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan i'tikad yang sangat kuat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan, maka seandainya masih bisa rukun, pisah tempat tinggal selama itu tentu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara

Halaman 19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* pada dasarnya tidak perlu lagi dilihat siapa yang menyebabkan perkecokkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, tanpa perlu melihat siapa penyebab perkecokkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rauf, sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Amiramza, S.H.I.**

**Drs. Abd. Rauf**

Hakim Anggota,

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Daeng Sigolo, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 231.000,-</b>

Halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Mtk